



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: **850/Pdt.P/2022/PN.Sby.**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan dari :

Churil Mala, Lahir di Sidoarjo pada tanggal 23 Juli 1983, Jenis kelamin perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Guru, Alamat Jalan Petukangan 24 Kota Surabaya;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Menimbang, bahwa pada persidangan pada tanggal **14 April 2022**, Pihak Pemohon mencabut permohonannya secara lisan dikarenakan alasan Pemohon akan memperbaiki isi permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan yang dimohonkan pencabutan tersebut belum masuk persidangan tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa Permohonan Pencabutan tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan Hukum, oleh karenanya permohonan pencabutan perkara No. **850/Pdt.P/2022/PN.Sby.**, dapat dikabulkan;

Mengingat Undang-undang dan peraturan-peraturan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut di atas;
2. Menyatakan pemeriksaan permohonan No. **850/Pdt.P/2022/PN.Sby.** harus dihentikan;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencoret dari register permohonan No. **850/Pdt.P/2022/PN.Sby.**, tersebut dari Buku Register Perkara;
4. Membebaskan biaya Perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp.120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 1 Penetapan No.: 850/Pdt.P/2022/PN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada Hari: **Kamis**, Tanggal: **14 April 2022** oleh **Imam Supriyadi, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut diatas dibantu oleh **Aris Andriana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti:

Ttd

Aris Andriana, S.H., M.H.

Hakim:

Ttd

Imam Supriyadi, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Proses (ATK) | Rp. 60.000,- |
| 3. PNBP Panggilan | Rp. 10.000,- |
| 4. Redaksi Penetapan | Rp. 10.000,- |
| 5. Materai Penetapan | Rp. 10.000,- |
| Jumlah | Rp. 120.000,- |
- (Seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 2 Penetapan No.: 850/Pdt.P/2022/PN.SBY.